

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA

A. Penyajian Data

1. Gambaran Umum Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)

Badan Amil Zakat Nasional berdiri pada tahun 2001 berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi untuk menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq dan sedekah (ZIS) pada tingkat nasional. Kemudian dengan adanya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat semakin mengukuhkan peran Badan Amil Zakat Nasional sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Dalam UU ini juga mengatakan bahwa dinyatakan sebagai lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama. Badan Amil Zakat Nasional tidak hanya terdiri dari Badan Amil Zakat Nasional pusat melainkan juga memiliki Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Badan Amil Zakat Nasional Kab./Kota.

a. Sejarah Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Kalimantan Selatan

Badan Amil Zakat Nasional di Provinsi Kalimantan Selatan sudah ada sejak tahun 1982 yang disahkan oleh Gubernur Kalimantan Selatan H. M Said bertempat dikawasan Masjid Raya Sabilal Muhtadin. Pada saat itu yang menjadi ketua adalah H. M. Rafie Hamdie yang juga

berprofesi sebagai seorang ustadz. Pada saat itu tahun 1979 belum ada namanya Badan Amil Zakat Nasional melainkan Zakat dan Wakaf atau disingkat (ZAWA). Kemudian kepemimpinan ZAWA digantikan oleh H. Maksid (1994-1997) dan di tahun 1995 ZAWA berubah nama menjadi Badan Amil Zakat Infak dan Sedekah (BAZIS).

Pada tahun (1997-2000) BAZIS dipimpin oleh Prof. Drs. H. Aswadie Syukur, Lc namun karena kesibukan akhirnya beliau menyerahkan kepada H. Umar Yasin Said, BA sebagai ketua dalam memimpin pada tahun 2000-2004 dan sampai tahun 2007. Pada masa kepemimpinan beliau BAZIS berubah nama menjadi Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA).

Tahun 2007-2010 BAZDA dipimpin oleh Drs. H. Rusdiansyah Snawi, SH, dimasa kepemimpinan beliau BAZDA berganti nama lagi menjadi Badan Amil Zakat (BAZ). Dalam masa kepemimpinan Drs. H. Rusdiansyah Snawi, SH, mengadakan pertama kali studi banding ke kota Balikpapan bertujuan untuk menambah referensi dalam memperbaiki kualitas kinerja BAZ.

Tahun 2011 BAZ berubah nama menjadi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang dipimpin oleh H. Gusti Rusdi Effendi AR. Periode 2011-2014. Dibawah kepemimpinan beliau terlihat beberapa perkembangan yang cukup signifikan. Pada masa kepemimpinannya Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Kalimantan Selatan juga

menerbitkan bulletin yang berisikan tentang zakat, infak, dan sedekah (ZIS).

Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Kalimantan Selatan adalah lembaga non Struktural yang dibentuk berdasarkan UU Nomor 23 tahun 2011 tentang pengeloan zakat. BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan merupakan bagian yang terintegrasi dengan Badan Amil Zakat Nasional Pusat dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan No. 188.44/0282/KUM/2015 yang berfungsi sebagai badan pengelola zakat, infak, dan sedekah serta dana-dana sosial lainnya di Kalimantan Selatan.

Adapun tugas Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Kalimantan Selatan secara umum adalah:

- 1) Mengumpulkan dana ZIS dan dana sosial keagamaan lainnya dari muzakki (orang yang wajib mengeluarkan dana zakat).
- 2) Mendistribusikan dana zis yang telah dikumpulkan kepada mustahiq (orang yang berhak menerima zakat) sesuai dengan syariat Islam.
- 3) Mendayagunakan dana zis yang telah dikumpulkan dari muzakki kepada mustahiq. Pendayagunaan ini berguna untuk berbagai program kegiatan Badan Amil Zakat Nasional secara berkesinambungan.

Prinsip-prinsip syariah operasional lembaga pengelola zakat antara lain:

- 1) Asas Syariah Islam (Al-Quran dan As-Sunnah)
- 2) Asas Amanah (pengelola zakat harus dapat dipercaya)
- 3) Asas Kemanfaatan (memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi mustahiq)
- 4) Asas Keadilan (pendistribusian dan pendayagunaan dilakukan secara adil dan tidak menzalimi asnaf yang lain)
- 5) Asas Kepastian Hukum (jaminan kepastian hukum bagi muzakki dan mustahi)
- 6) Asas Terintegrasi (sesuai dengan wilayah kerja)
- 7) Asas Akuntabilitas (dapat dipertanggungjawabkan, transparan serta mudah diakses oleh stakeholder zakat, terutama pemerintah dan masyarakat)

b. Visi Misi Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Kalimantan Selatan

- 1) Visi : Ampih Miskin dengan Sentuhan Zakat
- 2) Misi :
 - a) Sosialisasi yang tepat
 - b) Pengumpulan yang cermat
 - c) Pendistribusian dan pendayagunaan yang akurat
 - d) *Capacity building*

c. Struktur Badan Amil Zakat Nasional Provinsi

Di bawah ini merupakan struktur dari Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Kalimantan Selatan

Ketua	: H. G. Rusdi Effendi, AR
Wakil Ketua 1	: H. Suharman Djamaluddin (Bidang Pengumpulan)
Wakil Ketua II	: H. Irhamsyah Safari (Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan)
Wakil Ketua III	: H. Gustu Mahfudz (Bidang Keuangan dan Pelaporan)
Wakil Ketua IV	: H. Asmaji Darmawi (Bidang Kesekretariatan SDM dan Umum)
Satuan Audit Internal	: H. M. Arsyad (ketua) - Ilham Masykuri Hamdie (Anggota)
Pelaksana	: A. Nikhrawi Hamdie (Ketua) - Saddam Nurhidayat (Wakil)
Sekretaris	: H. Ahmad Rafi'ie - M. Rizky Pratama (Wakil)
Bagian Pengumpulan	: Muhammad Adi RAM

Bidang Pendistribusian & Pendayagunaan : Rizqy Khairunnisa

-Noor Huda Fikri

Bagian Keuangan dan Pelaporan : Muhammad Arsyad

- Rahmini

Bagian SDM dan Umum : Muhammad Ihsan

- Muhammad Zaini

Susunan organisasi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Kalimantan Selatan terdiri dari seorang Ketua dan Empat orang Wakil Ketua serta Satuan Audit Internal (SAI). Perbazznas Nomor 3 Tahun 2014 Pasal 6 dalam Perbazznas Pasal 8 tersebut dinyatakan bahwa “Ketua mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas Baznas Provinsi.

Tugas para Wakil Ketua menurut pasal 9 adalah membantu Ketua memimpin pelaksanaan tugas Baznas Provinsi dalam perencanaan, pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan, keuangan, administrasi perkantoran, SDM, umum, pemberian rekomendasi dan pelaporan.” adapun tugas dari ke empat Wakil Ketua sesuai dengan Pasal 12, 15, 18 dan 21 yaitu sebagai berikut:

1) Wakil Ketua I

Bertugas melaksanakan pengelolaan pengumpulan zakat. Dalam menjalankan tugas tersebut, Bidang yang dipimpin oleh Wakil Ketua I ini menyelenggarakan fungsi-fungsi sebagai berikut:

- a) Penyusunan strategi pengumpulan zakat.
 - b) Pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan data muzaki.
 - c) Pelaksanaan kampanye zakat.
 - d) Pelaksanaan dan pengendalian pengumpulan zakat.
 - e) Pelaksanaan pelayanan muzaki.
 - f) Pelaksanaan evaluasi pengelolaan pengumpulan zakat.
 - g) Penyusunan laporan dan pertanggungjawaban pengumpulan zakat.
 - h) Pelaksanaan penerimaan dan tindak lanjut komplain (pengaduan) atas layanan muzaki.
 - i) Koordinasi pelaksanaan pengumpulan zakat tingkat provinsi.
- 2) Wakil Ketua II

Bertugas melaksanakan pengelolaan pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Dalam menjalankan tugas tersebut, Bidang yang dipimpin oleh Wakil Ketua II ini menyelenggarakan fungsifungsi sebagai berikut :

- a) Penyusunan strategi pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
- b) Pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan data mustahik.
- c) Pelaksanaan dan pengendalian pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
- d) Pelaksanaan evaluasi pengelolaan pendistribusian dan pendayagunaan zakat.

- e) Penyusunan pelaporan dan pertanggungjawaban pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
- f) Koordinasi pelaksanaan dan pendistribusian dan pendayagunaan zakat tingkat provinsi

3) Wakil Ketua III

Bertugas melaksanakan pengelolaan perencanaan, keuangan dan pelaporan. Dalam menjalankan tugas tersebut, Bagian yang dipimpin oleh Wakil Ketua III ini menyelenggarakan fungsi-fungsi sebagai berikut :

- a) Penyiapan penyusunan rencana strategis pengelolaan zakat provinsi.
- b) Penyusunan rencana tahunan Baznas provinsi .
- c) Pelaksanaan evaluasi tahunan dan lima tahunan rencana pengelolaan zakat provinsi.
- d) Pelaksanaan pengelolaan keuangan Baznas provinsi.
- e) Pelaksanaan sistem akuntansi Baznas provinsi.
- f) Penyusunan Laporan Keuangan dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Baznas provinsi.
- g) Penyiapan prnyusunan laporan pengelolaan zakat tingkat provinsi.

4) Wakil Ketua IV

Bertugas melaksanakan pengelolaan Amil Baznas, administrasi perkantoran, komunikasi, umum dan pemberian rekomendasi. Dalam menjalankan tugas tersebut, Bagian yang dipimpin oleh Wakil Ketua IV ini menyelenggarakan fungsi-fungsi sebagai berikut :

- a) Penyusunan strategi pengelolaan Amil Baznas provinsi.
- b) Pelaksanaan perencanaan Amil Baznas provinsi.
- c) Pelaksanaan rekrutmen Amil Baznas provinsi.
- d) Pelaksanaan pengembangan Amil Baznas provinsi.
- e) Pelaksanaan administrasi perkantoran Baznas provinsi.
- f) Penyusunan rencana strategi komunikasi dan hubungan masyarakat Baznas provinsi.
- g) Pelaksanaan strategi komunikasi dan hubungan masyarakat Baznas provinsi.
- h) Pengadaan, pencatatan, pemeliharaan, pengendalian dan pelaporan asset Baznas provinsi.
- i) Pemberian rekomendasi pembukaan perwakilan LPZ berskala nasional di provinsi.

5) Satuan Audit Internal (SAI)

Satuan Audit Internal (SAI) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada ketua Badan Amil Zakat Nasional Provinsi

Kalimantan Selatan (Pasal 22). Tugas SAI : melaksanakan audit keuangan, audit manajemen, audit mutu dan audit kepatuhan internal Baznas Provinsi (pasal 23). Berkenaan dengan tugas tersebut, menurut pasal 24, bahwa SAI menjalankan fungsi-fungsi sebagai berikut :

- a) Penyiapan program audit.
- b) Pelaksanaan audit.
- c) Pelaksanaan audit untuk tujuan tertentu atas penugasan Ketua Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Kalimantan Selatan.
- d) Penyusunan laporan hasil audit.
- e) Penyiapan pelaksanaan audit yang dilakukan oleh pihak eksternal.
- f) Pelaksanaan koordinasi audit internal dengan Baznas Kabupaten/Kota.

Dalam Audit manajemen paling tidak hal yang harus dipenuhi adalah POAC, *Planning, Organize, Actualting, Controlling*. Dalam audit kepatuhan syariah terbagi dalam beberapa :

(1) Kepatuhan Syariah dalam Pengumpulan

- (a) Muzzaki memperoleh bukti setor dari amil

- (b) Amil memisahkan pencatatan dan pembukuan antara penerima zakat, infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya
- (c) Amil tidak menjanjikan, memberikan atau menerima suatu hadiah dan fasilitas apapun yang diambil dari dana ZIS
- (d) Donasi yang diterima dan dihimpun bukan berasal dari pencucian uang, harta hasil korupsi dan tindak kriminal lainnya

(2) Kepatuhan Syariah dalam Penyaluran

- (a) Disalurkan kepada mustahik sesuai dengan asnaf yang ada
- (b) Penyaluran dilakukan dalam tahun yang berjalan
- (c) Dana zakat tidak diinvestasikan dan tidak didepositokan di bank hingga melebihi batas waktu penyaluran
- (d) Antara pengumpulan dan penyaluran zakat memenuhi prinsip kesamaan wilayah/lokasi, kecuali dalam kondisi darurat/khusus

(3) Kepatuhan Syariah dalam Penggunaan Hak Amil

- (a) Hak amil dari dana zakat tidak melebihi $\frac{1}{8}$ atau 12,5% untuk operasional, kecuali ada kebijakan lain berdasarkan fatwa MUI

- (b) Seluruh dana ZIS ditempatkan pada rekening bak syariah, kecuali rekening penampungan sementara
- (c) Amil tidak menerima hadiah atau suatu pemberian dari pihak ketiga yang berhubungan dengan belanja barang dan jasa
- (d) Lembaga pengelola zakat tidak mengelola usaha atau bisnis yang modalnya berasal dari dana ZIS.
- (e) Pendapatan yang diterima amil dari hak amil bersifat wajar dan transparan, yang dituangkan dalam SOP keuangan lembaga.

6) Kepala Pelaksanaan

Adapun tugas pokok dan fungsi dari Kepala Pelaksana Badan Amil Zakat Nasional yaitu sebagai berikut :

- a) Menjabarkan strategi dan kebijakan yang ditetapkan oleh para Wakil Ketua menjadi rencana umum kegiatan beserta hasil (target) yang diharapkan.
- b) Melakukan koordinasi dengan masing-masing Bidang dalam menjalankan kegiatan sesuai dengan fungsi dan tugasnya.
- c) Menyusun acuan (*term of reference*) untuk program yang bersifat rintisan atau unggulan, dan/atau kerjasama dengan

mitra, serta terintegrasi antara pengumpulan dan pendistribusian pendayagunaan.

- d) Menjadi penanggungjawab dalam menyiapkan, melaksanakan, dan/atau melakukan kerjasama dalam kegiatan kajian untuk mendukung atau mengevaluasi masing-masing Bidang.
- e) Melakukan komunikasi dan kerjasama koordinatif dengan LAZ tingkat Provinsi atau perwakilan LAZ Nasional yang ada di Provinsi Kalimantan Selatan.
- f) Mengkoordinasikan perkembangan pengelolaan zakat, infak dan sedekah di Kabupaten/Kota.
- g) Mengolah data yang sudah diverifikasi oleh para Kepala Bidang sebagai bahan utama dalam penyiapan laporan dan evaluasi program.
- h) Menyiapkan draft laporan semester dan tahunan untuk di persentasikan kepada Pimpinan.
- i) Melakukan finalisasi laporan bersama dengan para Kepala Bidang.
- j) Bertanggung jawab terhadap aktivitas yang berada di bawah kewenangannya.
- k) Melaksanakan tugas yang diperintahkan oleh Pimpinan.

7) Wakil Kepala Pelaksana

Adapun tugas dari Wakil Kepala Pelaksana Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) adalah sebagai berikut:

- a) Menjabarkan strategi dan kebijakan yang ditetapkan oleh para Wakil Ketua menjadi rencana umum kegiatan beserta hasil (target) yang diharapkan.
- b) Menyusun acuan (*term of reference*) untuk program yang bersifat rintisan atau unggulan, dan/atau kerjasama dengan mitra, serta terintegrasi antara pengumpulan dan pendistribusian pendayagunaan.
- c) Melakukan komunikasi dan kerjasama koordinatif dengan LAZ tingkat Provinsi atau perwakilan LAZ Nasional yang ada di Provinsi Kalimantan Selatan.
- d) Mengawasi entry data oleh staf yang bertugas dalam kegiatan SIMBA dan melakukan kompilasi untuk menjadi umpan balik bagi para Wakil Ketua maupun Kepala Bidang yang berada dibawahnya.
- e) Mewakili Kepala Pelaksana dalam mengkoordinasikan perkembangan pengelolaan zakat, infak dan sedekah di Kabupaten/Kota.
- f) Mengolah data yang sudah diverifikasi oleh para Kepala Bidang sebagai bahan utama dalam menyiapkan laporan dan evaluasi program.

- g) Menyiapkan draft laporan semester dan tahunan untuk dipersentasikan kepada Pimpinan.
- h) Melakukan finalisasi laporan bersama dengan para Kepala Bidang.
- i) Mewakili Kepala Pelaksana dalam setiap aktivitas yang berkenaan dengan tugas pokok dan fungsi Unit Pelaksana.
- j) Melaksanakan tugas yang diperintahkan oleh Pimpinan.

8) Sekretaris

Adapun tugas pokok dan fungsi dari Sekretaris di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi adalah sebagai berikut:

- a) Mengkoordinir dalam penyusunan rencana, program, kegiatan dan anggaran provinsi dan Kabupaten/Kota.
- b) Mengkoordinir pengelolaan informasi dan pengembangan sistem informasi.
- c) Kompilasi dan dokumentasi berbagai peraturan, surat keputusan dan SOP, termasuk produk internal Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Kalimantan Selatan.
- d) Melakukan penelaahan untuk penyusunan peraturan dan advokasi hukum terkait pengelolaan zakat, infak dan sedekah dan berkoordinasi dengan Bidang-bidang lainnya

- e) Mengkoordinir dalam pelaksanaan urusan keuangan, organisasi, tata laksana dan administrasi kepegawaian.
- f) Mengkoordinir pelaksanaan urusan tata usaha, rumah tangga, pengadaan perlengkapan barang dan jasa.
- g) Mengkoordinir dan komunikasi dengan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional dalam urusan kelembagaan baik perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian kegiatan antar Bidang.
- h) Mengkoordinir persiapan dan penyelenggaraan rapat-rapat internal dan eksternal Badan Amil Zakat Nasional.
- i) Mengkoordinir persiapan evaluasi, pembuatan laporan dan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang pelaksanaan Badan Amil Zakat Nasional dalam pengelolaan zakat.
- j) Bertanggung jawab terhadap aktivitas yang berada di bawah kewenangannya.
- k) Menjalankan tugas yang diberikan oleh Pimpinan.

9) Wakil Sekretaris

Adapun tugas pokok dan fungsi Wakil Sekretaris Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi adalah sebagai berikut:

- a) Penyusunan rencana, program, kegiatan dan anggaran.

- b) Melaksanakan koordinasi urusan keuangan, organisai, tata laksana dan administrasi kepegawaian.
- c) Melaksanakan koordinasi urusan tata usaha, rumah tangga, pengadaan perlengkapan barang dan jasa.
- d) Melakukan koordinasi dan komunikasi dengan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional dalam urusan kelembagaan baik perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian kegiatan antar bidang.
- e) Melaksanakan koordinasi persiapan dan penyelenggaraan rapatrapat internal dan eksternal Badan Amil Zakat Nasional. Melakukan persiapan evaluasi, pembuatan laporan dan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang pelaksanaan Badan Amil Zakat Nasional dalam pengelolaan zakat.
- f) Mewakili sekretaris dalam setiap aktivitas yang berkenaan dengan tugas pokok dan fungsi bidang kesekretariatan.
- g) Menjalankan tugas yang diberikan oleh Pimpinan.

10) Kepala Bagian Pengumpulan

Adapun tugas pokok dan fungsi Kepala Bagian Pengumpulan di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi adalah sebagai berikut :

- a) Menghimpun data/informasi dan berbagai referensi sebagai bahan dasar untuk menyiapkan *action plan* pengumpulan zakat.
- b) Melakukan klasifikasi dan menyusun skala prioritas muzakki sebagai “subjek utama” yang telah dan akan mengeluarkan zakat tingkat provinsi.
- c) Menginventarisir para muzakki perorangan maupun UPZ-UPZ untuk menjadi mitra dalam pengumpulan zakat, serta menyerahkan (meng-*entry*) data yang telah terkumpul melalui koordinasi dengan Tim SIMBA.
- d) Menjabarkan metode/bentuk sosialisasi yang mengacu pada strategi Bidang Pengumpulan.
- e) Melakukan kegiatan operasional lapangan dalam pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi pengumpulan zakat, maupun pelayanan kepada muzakki.
- f) Menghimpun data yang diperlukan untuk laporan periodic.
- g) Menyiapkan laporan bulanan dan rencana bulan berikutnya kepada Wakil Ketua I untuk memperoleh pengarahan, advis kebijakan dan pengambil alihan penyelesaian masalah.
- h) Menerima complain/pengaduan atas layanan kepada muzakki, memberikan klarifikasi atau meneruskannya kepada Wakil Ketua I.

11) Kepala Bagian pendistribusian dan Pendayagunaan

Adapun tugas pokok Bagian Pendistribusian dan Pendayagunaan di Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Kalimantan Selatan adalah sebagai berikut :

- a) Menyiapkan konsep dan perencanaan strategis Bagian Pendistribusian dan Pendayagunaan dengan menghimpun data dan informasi sebagai bahan dasar *action plan*.
- b) Membuat *budgeting* dan rencana kerja tahunan untuk seluruh program, memetakan dan prediksi jumlah penerima manfaat, dan menentukan prioritas sasaran.
- c) Bertanggung jawab dalam ketepatan sasaran, efisiensi anggaran program, dan optimalisasi manfaat.
- d) Menjamin koordinasi dan pengendalian dalam pelaksanaan setiap jenis program pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
- e) Menyusun kebijakan mekanisme penyaluran dalam bentuk konsumtif/karitas maupun bentuk pemberdayaan dan pedayagunaan.
- f) Mengkoordinir kegiatan operasional lapangan dalam pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi pendistribusian dan pendayagunaan zakat oleh mustahik.
- g) Menghimpun bahan dan data yang diperlukan untuk laporan kegiatan dan bagian.

h) Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Pimpinan.

d. Hasil Wawancara

1. Informan I

Nama : H. M. Arsyad

Jabatan : Ketua Satuan Audit Internal Lama Bekerja

Dijabatan Sekaranng : 6th

1) Sejak kapan adanya audit internal di Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Kalimantan Selatan?

Jawaban: sejak terbitnya peraturan Badan Amil Zakat Nasional no 3 Th. 2014 Ttg. OTK Badan Amil Zakat Nasional Provinsi/Kabupaten/Kota

2) Tugas audit internal Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Kalimantan Selatan?

Jawaban: sesuai dengan yang ada di stuktur dan audit dibagi menjadi tiga, audit keuangan, audit manajemen dan audit kepatuhan syariah

3) Contoh pelaksanaan audit atas penugasan tertentu oleh ketua Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Kalimantan Selatan?

Jawaban : sampai saat ini belum ada pemerintahan khusus dari ketua, namun mungkin yang dimaksud dengan penugasan

tertentu diperlukan apabila keadaan mendesak dan ada yang mencurigakan

- 4) Bagaimana proses penerapan audit internal Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Kalimantan Selatan?

Jawaban : sampai saat ini kami belum menjalankan sesuai dengan ilmu yang ada jadi proses penerapan dengan ikut sertanya audit dalam rapat, akhir tahun, dan renstra

- 5) Apasajakah kendala yang dirasakan auditor dalam menjalankan tugasnya ?

Jawaban: keterbatasan jumlah tenaga kerja, karena salah satu audit mengundurkan diri karena kesibukan lain

- 6) Bagaimana cara mengatasi kendala yang ada Provinsi Kalimantan Selatan?

Jawaban: mengkoordinasikan dengan baik supaya bisa berjalan dengan baik

2. Informan II

Nama : Muhammad Arsyad

Jabatan : Ketua Bidang Pelaporan dan Keuangan

Lama Bekerja Dijabatan Sekarannng : 3th

1) Bagaimana kinerja audit yang dirasakan?

Jawaban: bagus aja setiap 3 bulan sekali diminta laporan dan diberikan masukan.

2) Apa yang perlu diperbaiki dari audit internal?

Jawaban: auditnya kurang energik

3) Hal apa yang biasanya di laporkan kepada audit?

Jawaban: laporan keuangan dan pengumpulan

4) Apakah dalam proses pengauditan eksternal bidang pelaporan dan keuangan dilibatkan dan apakah didampingi audit?

Jawaban: iya dilibatkan dan biasanya memang didampingi audit

3. Informan III

Nama : Muhammad Ihsan

Jabatan : Ketua Bidang SDM dan Umum

Lama Bekerja Dijabatan Sekaranng : 6th

1) Bagaimana perubahan jam operasional pada Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Kalimantan Selatan semenjak adanya virus Corona?

Jabawan: dibagi menjadi dua shif dan disetiap hari semua bidang teteap terpenuhi yang harus masuk kekantor, jam layanan dari jam 09.00-12.00 dilanjuan lagi jam 14.00-16.00

2) Bagaimana kinerja audit yang dirasakan?

Jawaban: belum maksimal, fungsinya belum dikerjakan dengan baik

3) Apa yang perlu diperbaiki dari audit internal?

Jawaban: tugas pokok perlu ditingkatkan

4) Hal apa yang biasanya di laporkan kepada audit?

Jawaban: tidak terlalu banyak yang dilaporkan.

B. Analisis Data

Dalam penelitian ini dapat diketahui data yang terdapat di dalam skripsi ini yang berjudul “Penerapan Audit Internal Pada BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan” tentang bagaimana proses penerapan yang dilakukan para auditor dalam menjalankan tugasnya dan seberapa efektifkah sudah penerapannya, berikut penjelasan mengenai penerapan audit di BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan.

Audit internal di BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan terdiri dari tiga posisi yaitu, keuangan, manajemen, kepatuhan syariah. Namun, pada kenyataanya hanya ada dua posisi yang terpenuhi, yakni posisi manajemen dan kepatuhan syariah.

Audit internal menurut *the institute of internal auditors* (IIA) yang dikutip oleh Moeller (2009) menyatakan bahwa audit internal merupakan fungsi penilaian independent yang dibentuk di dalam organisasi untuk memeriksa dan

mengevaluasi aktivitas-aktivitasnya sebagai jasa yang diberikan kepada organisasi.

Dalam BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan SAI berfungsi sebagai berikut:

1. Penyiapan program audit
2. Pelaksanaan Audit
3. Pelaksanaan audit untuk tujuan tertentu atas penugasan ketua
4. Penyusunan laporan audit
5. Penyiapan pelaksanaan audit yang dilakukan oleh pihak eksternal.
6. Pelaksanaan koordinasi pengelolaan audit internal dengan BAZNAS Kabupaten/Kota.

Sesuai dengan pengertian dari audit internal itu sendiri bahwasanya apa yang telah dijelaskan berdasarkan fungsi dari adanya audit internal memanglah sama hanya saja di dalamnya terdapat bagian khusus yang memang berkaitan dengan BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan.

Proses penerapan audit internal di BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan hasil penuturan dari informan yang juga merupakan salah satu dari auditor mengatakan bahwasannya mereka belum menjalankan sesuai dengan tugas yang seharusnya, selama ini penerapan audit hanya memberikan pendapat atau masukan berdasarkan dengan acuan yang ada seperti, rencana strategi tahunan yang berlaku selama 5 tahun serta harus berdasarkan prinsip-prinsip syariah.

Penerapan audit yang memang belum sesuai dengan standar audit yang ada di BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan, dilihat dari hanya terpenuhinya dua posisi audit. Dua posisi yang berjalan ini adalah manajemen dan kepatuhan syariah yang mana juga belum terlaksana secara baik. Dalam audit manajemen dimana sesuai dengan yang dikatan oleh informan setidaknya di dalamnya minimal mengandung unsur POAC, *Planning, Organize, Actualting, Controlling*. Sedangkan audit kepatuhan syariah harus selalu berdasarkan dengan Al-Quran dan Sunnah.

Penerapan audit internal pada Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Kalimantan Selatan belum berjalan dengan maksimal sesuai dengan apa yang telah dipaparkan oleh informan dalam penelitian ini, bahwasannya keterlibatan audit dalam Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Kalimantan Selatan terlepas itu dari segi kuantitas yang kurang dan juga ini membuat penerapan belum maksimal.

Efektifitas pada Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Kalimantan Selatan belum efektif karena sesuai dengan yang telah disampaikan oleh auditor dan juga dua informan lainnya keterlibatan audit yang hanya pada saat tertentu saja seperti saat rapat dan hanya pada saat ditanya. Selain dari kurangnya keterlibatan audit, juga dipengaruhi kuantitas audit yang memang belum terpenuhi.

Walaupun demikian Baznas Provinsi Kalimantan Selatan sudah berjalan dengan baik terbukti dengan adanya penghargaan yang didapat setiap tahunnya dan didukung penuh oleh Gubernur Kalimantan Selatan dalam anggaran dana hibah Gubernur, dan semuanya berdasarkan pengendalian audit.